



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA BLITAR

TENTANG
PENDIDIKAN

Nomor : 16.5.78/UN32.1.5.3/KS/2025
Nomor : 400.KA.5.4/105.410.107/2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Enam Belas**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-05-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si:** Ketua Departemen Pendidikan Luar Sekolah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Parminto S.Sos, M.Si.,** Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas P3AP2KB Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Magang Merdeka yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Magang Merdeka

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Magang Merdeka
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Departemen Pendidikan Luar Sekolah dengan penanggung jawab Dr. Lasi Purwito, M.S.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Alfi Nur Hayati; Bilbinia Herlinda Kuncoro Putri; Dione Nabila Jang Putri; Intan Cahyani; Selina Geovani Azmi; dan Yessa Ocnes Dwistiyasari.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Magang Merdeka minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan Magang Merdeka pada lampiran pasal 2.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Magang Merdeka ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari RKAT Universitas Negeri Malang Tahun 2025.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 6 bulan, sejak Januari 2025 sampai dengan Juni 2025.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.




- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua
Departemen Pendidikan Luar Sekolah



Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si.

PIHAK KEDUA,
Kepala
Dinas P3AP2KB



Parminto S.Sos, M.Si

MENGETAHUI
Dinas Negeri
Kampus Negeri
Universitas Negeri Malang
FIP

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN LUAR
SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BLITAR
TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG MERDEKA

No	Nama Mahasiswa	NIM	DPL
1	Alfi Nur Hayati	220141600337	Dr. Lasi Purwito, MS.
2	Bilbinia Herlinda Kuncoro Putri	220141605641	Dr. Lasi Purwito, MS.
3	Dione Nabila Jang Putri	220141603989	Dr. Lasi Purwito, MS.
4	Intan Cahyani	220141605559	Dr. Lasi Purwito, MS.
5	Selina Geovani Azmi	220141600031	Dr. Lasi Purwito, MS.
6	Yessa Ocnes D	220141605419	Dr. Lasi Purwito, MS.

PIHAK KESATU,
Ketua
Departemen Pendidikan Luar Sekolah

Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si.

PIHAK KEDUA,
Kepala
Dinas P3AP2KB



Parminto S.Sos, M.Si



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

